



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S Parman 8 B Wonosobo Telepon (0286) 321078/324536
WONOSOBO

56311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421.3/2165 /2008

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMK PELITA AL-QUR'AN
BUMIREJO MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

- Membaca :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan An-Nabawi Asy-Syarif Bumirejo Mojotengah Nomor : 11/YA.AN/V/2008 tanggal 23 November 2008, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
 - Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mojotengah Nomor : 421.5/252/2007 tanggal 16 Agustus 2007;
 - Surat Rekomendasi Camat Mojotengah Nomor : 420.2/717/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007.
- Menimbang :
- bahwa Yayasan An-Nabawi Asy-Syarif Bumirejo Mojotengah, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan SMK Pelita Al Qur'an Bumirejo Mojotengah Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Operasional SMK Pelita Al Qur'an Bumirejo Mojotengah Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terdahulu dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Pendirian Sekolah SMA dan SMK Kabupaten Wonosobo tanggal 27 November 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERTAMA Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan An-Nabawi Asy Syarif Bumirejo Mojotengah
- Alamat : Jl. Dieng Km-05 Bumen Bumirejo Mojotengah Wonosobo
- Nama Sekolah : SMK Pelita Al Qur'an

Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak
Alamat sekolah : Jl. Dieng Km-05 Bumen Bumirejo
Mojotengah Wonosobo

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini atau sekolah tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : WONOSOBO
Pada tanggal : 27 November 2008



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Ditjen Mandikdasmen Depdiknas RI;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Mojotengah;
5. Kepala UPTD Dikpora Kec. Mojotengah;
6. Kepala Sekolah ybs;
7. Pertinggal.